

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

The Urgency of Formulating Regional Regulations as the Implementation of Poverty Alleviation Policies in Bandar Lampung City

M. Yusuf Wirawan¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia
2322011044@students.unila.ac.id

ABSTRAK

Masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung masih menjadi tantangan besar meskipun persentase kemiskinan menurun. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya produk hukum daerah yang jelas terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, guna memperkuat kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi celah hukum yang ada dan membandingkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung dengan kota lain yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan berbasis hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung membutuhkan produk hukum yang koheren, partisipatif, dan responsif untuk memastikan implementasi yang efektif. Simpulan penelitian ini adalah bahwa perumusan Peraturan Daerah yang jelas dan terukur akan meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat miskin di kota tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan; Produk Hukum Daerah; Kemiskinan.

ABSTRACT

The issue of poverty in Bandar Lampung City remains a significant challenge, despite a decline in the poverty rate. One of the contributing factors is the absence of clear local legal products related to poverty alleviation policies. This study aims to analyze the urgency of implementing local legal products, such as Regional Regulations or Mayoral Regulations, to strengthen these policies. Using a normative legal approach, the research evaluates existing legal gaps and compares poverty alleviation policies in Bandar Lampung with those in other cities that have successfully implemented clear, law-based policies. The findings of the study indicate that poverty alleviation policies in Bandar Lampung require a coherent, participatory, and responsive legal framework to ensure effective implementation. The conclusion of this research is that the formulation of clear and measurable Regional Regulations will enhance the effectiveness of poverty alleviation policies and improve the welfare of the city's poor population.

Keywords: Policy; Regional Regulation; Poverty.

A. LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung, merupakan salah satu tantangan besar dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan, yaitu dari 8,71% pada tahun 2019 menjadi 7,37% pada tahun 2024, angka kemiskinan tersebut tetap mencerminkan adanya ketimpangan sosial yang signifikan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perkembangan, masalah kemiskinan di kota ini belum dapat dianggap selesai, dan masih banyak segmen masyarakat yang terpinggirkan dalam aspek ekonomi dan sosial.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi instrumen yang sangat penting. Kebijakan tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk produk hukum yang jelas dan terukur, agar dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat miskin. Tanpa adanya produk hukum yang mengatur dengan jelas, kebijakan penanggulangan kemiskinan berpotensi tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal, dan dapat mengabaikan hak-hak serta kesejahteraan masyarakat yang paling membutuhkan.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebagai objek kajian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk produk hukum yang sah dan mengikat, seperti peraturan daerah (Perda) atau

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, "Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2024," (2024), <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTgzIzE=/kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2024.html>, diakses 19 November 2024.

peraturan wali kota (Perwali). Perlu dicatat bahwa hingga saat ini, Kota Bandar Lampung belum memiliki Perda atau Perwali yang secara eksplisit mengatur penanggulangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat parsial, tidak terstruktur dalam kerangka hukum yang jelas, dan memerlukan peninjauan lebih lanjut untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan hasil yang optimal.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai landasan analisis. Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk kesejahteraan manusia, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kebahagiaan, dan martabat manusia.² Dengan demikian, hukum yang akan diterapkan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat miskin secara nyata dan tidak hanya berfokus pada prosedur atau formalitas.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah salah satunya yang dilakukan oleh eka (2022),³ namun kebanyakan dari penelitian tersebut masih berfokus pada level nasional dan kurang memperhatikan implementasi kebijakan di tingkat kota, khususnya di Kota Bandar Lampung. Penelitian-penelitian sebelumnya juga sering kali belum menelaah secara mendalam terkait kekosongan hukum di tingkat daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan

² Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 166.

³ Eka Nur Ardarista Wulandari, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1317>.

seperti yang dilakukan oleh aris (2023).⁴ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan atau novelty yaitu dengan membahas urgensi dan alasan mendasar mengapa kebijakan tersebut tidak cukup hanya berupa kebijakan administratif, tetapi harus diatur dalam produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Serta seperti apa bentuk hukum yang ideal untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi terkait bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat diterjemahkan dalam bentuk produk hukum yang lebih tepat guna dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk sebagai bahan kajian bagi akademisi maupun praktisi terkait penyusunan perda terkait dengan penaggulangan kemiskinan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan menggunakan teori hukum progresif dan sifat hukum yang memaksa sebagai dasar analisis, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini akan mengkaji mengapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung harus dituangkan ke dalam bentuk produk hukum yang sah dan efektif. Penelitian ini akan membahas urgensi dan alasan mendasar mengapa kebijakan tersebut tidak cukup hanya berupa kebijakan administratif, tetapi harus diatur dalam produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Sementara itu, rumusan masalah kedua akan menganalisis seperti apa bentuk hukum yang ideal untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut. Penelitian ini akan mencari karakteristik dan substansi hukum yang diperlukan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan

⁴ Aris Sarjito, "Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan," *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>.

berpihak pada kesejahteraan masyarakat miskin, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan di kota ini.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative.⁵ Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Statuta (peraturan perundang-undangan),⁶ dan pendekatan komparatif, Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan.⁷ Mengingat bahwa beberapa kota lain telah memiliki peraturan yang lebih terstruktur atau lebih spesifik dalam menangani kemiskinan. Metode analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal, dan teleologis.

D. PEMBAHASAN

1. Urgensi Penuangan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung ke dalam Produk Hukum

Dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung diarahkan untuk mendukung pencapaian misi keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fokus kebijakan ekonomi tersebut menekankan pada pemerataan ekonomi melalui

⁵ Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859.

⁶ Waluja, Hana Djaja. "Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 1 (Desember 2021): 19.

⁷ Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative." *FIHROS* 6, no. 1 (Agustus 2022): 38.

program-program yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran utama yang ingin dicapai, yakni (1) meningkatnya sektor unggulan daerah, (2) meningkatnya investasi dan perluasan kesempatan kerja, (3) penurunan angka kemiskinan, dan (4) peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).⁸ Strategi yang dirancang untuk mencapai sasaran ini mencakup optimasi pelaksanaan program-program unggulan yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian daerah dan memperoleh manfaat dari pembangunan.

Kebijakan ini mencerminkan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal bantuan langsung kepada masyarakat miskin, tetapi juga mengenai pemberdayaan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas ekonomi secara lebih inklusif. Dengan mengoptimalkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan melibatkan masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bandar Lampung secara keseluruhan.

Penanggulangan kemiskinan pada hakikatnya adalah serangkaian upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi miskin. Menurut Pasal 21 Huruf D Nomor 5 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan

⁸ Lihat Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, penanggulangan kemiskinan mencakup kebijakan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang ditujukan kepada orang atau keluarga yang tidak memiliki sumber daya atau mata pencaharian yang cukup, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka agar mereka dapat hidup dengan layak dan bermartabat sebagai manusia.

Namun demikian, hal tersebut pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kebijakan, yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Kebijakan ini bukanlah hukum yang secara otomatis mengikat secara langsung, karena kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sebagai rencana aksi atau pedoman operasional yang disusun oleh pemerintah untuk diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta.

Kebijakan publik, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.⁹ Pengertian kebijakan publik sendiri dapat bervariasi menurut para ahli, antara lain:

Dye (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan".¹⁰ Artinya, kebijakan publik merupakan pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan isu-

⁹ Meutia, Intan Fitri. Analisis Kebijakan Publik (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 1.

¹⁰ Pinem, et.al. "Peran Tata Kelola Sektor Publik Dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah," Konferensi Nasional Mitra FISIP 2, no. 1 (2024): 519.

isu sosial, baik dengan melakukan tindakan tertentu atau dengan tidak melakukan apa-apa. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *"what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs."* Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.¹¹ Sedangkan, Chandler dan Plano, menyatakan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan.¹²

Ketiga definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini bersifat fleksibel dan dinamis, serta memerlukan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan implementasinya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kebijakan publik diharapkan tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas sosial yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Meski demikian, kebijakan ini tidak dapat dianggap sebagai peraturan yang mengikat secara hukum seperti peraturan

¹¹ Prabawati, Indah, Tjitjik Rahaju, dan Badrudin Kurniawan. Analisis Kebijakan Publik (Surabaya: UNESA University Press, 2020), 1.

¹² Ravyansah, et al. Kebijakan Publik (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 21.

daerah (Perda) atau peraturan wali kota (Perwali), yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi seluruh masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kebijakan publik pada hakikatnya bukanlah hukum yang mengikat. Hukum itu sendiri, menurut beberapa tokoh, memiliki sifat memaksa yang diatur secara formal melalui peraturan yang ditetapkan oleh otoritas negara.¹³ Vant Kant mendefinisikan hukum sebagai serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang ditetapkan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat.¹⁴ Kant berpendapat bahwa hukum harus memiliki kekuatan untuk memaksa warga negara agar patuh, demi mencapai ketertiban sosial dan melindungi kebebasan individu dalam suatu masyarakat. John Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa kepada masyarakat, yang dilengkapi dengan ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar.¹⁵ Dalam pandangannya, sifat memaksa hukum terlihat jelas dalam kewajiban yang dikenakan pada individu untuk menaati hukum demi menjaga stabilitas dan keteraturan sosial.

Pemikiran kedua tokoh ini yang memiliki pandangan yang sama bahwa hukum memiliki sifat memaksa, yang mengikat masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan ketertiban, memberikan keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat miskin, kebijakan

¹³ Rizka, Ayu, et al. "Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)," *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (2023): 20.

¹⁴ Laia, Aturkian. "Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya," *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2022): 1.

¹⁵ Novianti, Depi, et al. "Konsep Hukuman Menurut John Austin," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 1.

tersebut tetap memerlukan penerjemahan yang jelas dan terstruktur dalam bentuk produk hukum yang sah, seperti peraturan daerah (Perda) atau peraturan wali kota (Perwali). Penerjemahan kebijakan tersebut ke dalam produk hukum sangat penting agar kebijakan tidak hanya bersifat sebagai saran atau arahan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan tetap bersifat parsial dan tidak terukur, yang bergantung sepenuhnya pada komitmen dan keseriusan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya.

Pentingnya penerjemahan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam produk hukum daerah (Perda atau Perwali) dapat dilihat dari peran hukum itu sendiri sebagai alat yang bersifat memaksa,¹⁶ yang dapat menjamin pelaksanaan kebijakan secara efektif. Dengan produk hukum yang sah, kebijakan tersebut akan lebih mudah diimplementasikan di lapangan, karena dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi pihak-pihak terkait untuk bertindak dan bertanggung jawab. Tanpa adanya dasar hukum yang mengikat, kebijakan penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi himbauan yang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat atau lembaga terkait untuk mengikuti dan melaksanakannya.

Seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang di daerah lain, seperti di Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung juga memerlukan dasar hukum yang kuat agar dapat diterapkan dengan efektif dan terukur. Sebagai perbandingan, Kota Bandung telah mengatur penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020, yang bertujuan

¹⁶ Nurhayati, Siti. "Sinergi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 dan Hukum Islam," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3, no. 1 (2019): 70.

menurunkan jumlah penduduk miskin dan orang tidak mampu, serta mengurangi tingkat pengangguran. Perda ini memuat ruang lingkup yang sangat komprehensif, termasuk sasaran dan pendataan penduduk miskin, hak dan tanggung jawab penduduk miskin serta orang tidak mampu, hak dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta strategi, pelaksanaan, koordinasi, dan pembiayaan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandung, ruang lingkup tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa aspek, seperti sasaran dan pendataan penduduk miskin dan orang tidak mampu, hak dan kewajiban penduduk miskin, hak dan kewajiban pemerintah daerah, strategi penanggulangan kemiskinan, serta pembiayaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan juga memiliki pendekatan serupa dalam menangani kemiskinan, di mana Pasal 5 mengatur arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, ruang lingkupnya meliputi asas, arah dan sasaran penanggulangan kemiskinan, strategi, program, pelayanan terpadu, kriteria atau indikator kemiskinan, serta verifikasi dan validasi data kemiskinan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup aspek pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), hak dan kewajiban, serta pembiayaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pasal 2 Perda Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa peraturan ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terarah dan berkelanjutan.

Melihat keberhasilan kebijakan di kota-kota lain, seperti Bandung dan Tasikmalaya, yang telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan secara terstruktur, hal ini menunjukkan pentingnya penerjemahan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Bandar Lampung ke dalam produk hukum daerah yang serupa, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali). Penerjemahan kebijakan ini akan memberikan dasar hukum yang jelas dan mengikat, serta memperkuat pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dengan cara yang lebih terarah, terintegrasi, dan akuntabel. Dengan adanya produk hukum yang sah, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penerjemahan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke dalam bentuk produk hukum daerah adalah langkah yang sangat penting dalam menjamin efektivitas, keberlanjutan, dan akuntabilitas dari kebijakan tersebut, agar tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai secara optimal.

2. Bentuk Hukum yang Ideal untuk Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung

Penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung memerlukan kebijakan yang terarah dan berkesinambungan, namun keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada penerjemahannya dalam bentuk produk hukum yang efektif dan memiliki daya ikat yang kuat. Menurut Satjipto Rahardjo menekankan bahwa bahwa hukum harus berfungsi untuk kesejahteraan

manusia, bukan hanya untuk dirinya sendiri,¹⁷ tetapi harus menciptakan keadilan sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat terutama yang berada dalam ketidakberuntungan. Dalam konteks ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung perlu diterjemahkan ke dalam bentuk hukum yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, serta dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung 2022, yang mencakup berbagai strategi dan arah kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan, kebijakan tersebut memerlukan dasar hukum yang kuat agar dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur, dengan beberapa bentuk hukum yang ideal untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut antara lain.

Pertama, hukum (Peraturan Daerah) yang koheren dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk menyatukan berbagai sektor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, seperti sektor ekonomi, sosial, pertanian, dan ketahanan pangan. Arah kebijakan 3.1.1 dalam RKPD yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah memerlukan hukum yang mampu mengintegrasikan kebijakan dan program dari berbagai sektor. Hukum harus bersifat fleksibel dan dinamis, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi masyarakat dan memberikan solusi atas ketimpangan sosial.¹⁸ Oleh karena itu, dalam hal ini, sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur koordinasi antara berbagai dinas dan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Dinas

¹⁷ Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?" Jurnal Gema Keadilan 9, no. 2 (2022): 2.

¹⁸ Nazurullah, Reibyron. "Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 1 (2022): 78.

Perikanan, akan sangat penting. Misalnya, program ketahanan pangan untuk petani miskin dapat diselaraskan dengan kebijakan pemberian akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil di daerah tersebut.

Kedua, hukum (Peraturan Daerah) yang partisipatif juga sangat diperlukan agar masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan, dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan (arah kebijakan 3.1.2 dan 3.1.3), hukum yang diterapkan harus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hukum Progresif mendukung keterlibatan aktif masyarakat,¹⁹ dengan tujuan menjadikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif. Implementasi Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan forum musyawarah masyarakat di tingkat kelurahan dapat menjadi salah satu contoh. Forum ini dapat melibatkan warga miskin serta organisasi kemasyarakatan dalam mengumpulkan aspirasi, memantau kebijakan, dan memberikan masukan terkait program-program kemiskinan yang dijalankan.

Selanjutnya, hukum (Peraturan Daerah) yang responsif dan adaptif juga sangat dibutuhkan untuk mengikuti dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Kemiskinan adalah fenomena yang dinamis, dan oleh karena itu kebijakan penanggulangan kemiskinan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi masyarakat. Hukum progresif memiliki sifat yang responsif. hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orietasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia.²⁰ Salah satu contoh

¹⁹ Nuryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016): 402.

²⁰ Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 2.

implementasi adalah dengan menciptakan Peraturan Daerah yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan tren baru dalam ekonomi, seperti memfasilitasi pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat miskin dalam menghadapi era digitalisasi. Dengan demikian, hukum dapat membuka akses bagi kelompok rentan untuk memperoleh keterampilan yang relevan dan memanfaatkan pasar berbasis platform online.

Keempat, hukum (Peraturan Daerah) yang memberdayakan masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, hukum harus mampu memberikan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, terutama bagi masyarakat miskin. Konsep hukum untuk manusia,²¹ di mana hukum harus berfungsi untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dengan memberikan mereka hak akses terhadap peluang ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, sebuah Peraturan Daerah dapat mengatur pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui program bantuan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pemberian akses ke pasar. Program ini dapat mencakup kebijakan subsidi bunga untuk pinjaman usaha kecil atau bantuan sarana produksi pertanian bagi petani miskin.

Terakhir, hukum (Peraturan Daerah) yang memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas adalah elemen penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang mengatur mekanisme pengawasan terhadap program penanggulangan kemiskinan akan sangat bermanfaat. Hukum ada untuk manusia,²² berarti hukum yang mengatur penanggulangan kemiskinan harus memiliki sistem pengawasan yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas

²¹ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 7.

²² Siroj, H.A. Malthuf, dan Ismail Marzuki. "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif," *Hakam* 1, no. 2 (Desember 2017): 254.

terhadap implementasi kebijakan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas hukum tersebut.

Sebagai perbandingan, kebijakan di kota lain seperti Kota Bandung dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan memiliki tujuan yang jelas, yaitu penurunan jumlah penduduk miskin, orang tidak mampu, serta pengangguran. Dalam ruang lingkupnya, Perda ini mencakup sasaran dan pendataan penduduk miskin, hak dan tanggung jawab penduduk miskin dan orang tidak mampu, serta koordinasi penanggulangan kemiskinan antara berbagai pihak. Begitu juga dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022, yang mengatur arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, dengan ruang lingkup yang mencakup asas, arah dan sasaran, strategi, program, serta mekanisme pengawasan dan pembiayaan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerjemahan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke dalam produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, yang dapat memberikan dasar hukum yang jelas dan mengikat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan terukur.

E. KESIMPULAN

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung memerlukan penerjemahan yang jelas dalam bentuk produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali). Produk hukum ini penting untuk memberikan dasar yang kuat, mengikat, dan terukur dalam implementasi kebijakan, serta memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Dengan adanya Perda yang jelas, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terukur,

sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

Untuk itu Bentuk Hukum (Perda) yang Ideal, yang diusulkan harus koheren, partisipatif, responsif, dan memberdayakan masyarakat. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Mengacu pada praktik di kota-kota lain seperti Bandung dan Tasikmalaya, yang telah sukses menerapkan kebijakan berbasis hukum yang kuat, Kota Bandar Lampung juga perlu menerjemahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke dalam Perda yang mengikat agar tercapai tujuan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Meutia, Intan Fitri. Analisis Kebijakan Publik (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 1.

Ravyansah, et al. Kebijakan Publik (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 21.

Jurnal

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 166.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 3 (2022): 2859.

Waluja, Hana Djaja. "Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia." Jurnal Hukum Statuta 1, no. 1 (Desember 2021): 19.

Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative." FIHROS 6, no. 1 (Agustus 2022): 38.

Pinem, et.al. "Peran Tata Kelola Sektor Publik Dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah," Konferensi Nasional Mitra FISIP 2, no.

1 (2024): 519.

Prabawati, Indah, Tjitjik Rahaju, dan Badrudin Kurniawan. Analisis Kebijakan Publik (Surabaya: UNESA University Press, 2020), 1.

Rizka, Ayu, et al. "Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)," Jurnal IKAMAKUM 3, no. 1 (2023): 20.

Laia, Aturkian. "Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya," Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2022): 1.

Novianti, Depi, et al. "Konsep Hukuman Menurut John Austin," Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral 1, no. 1 (2023): 1.

Nurhayati, Siti. "Sinergi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 dan Hukum Islam," Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) 3, no. 1 (2019): 70.

Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?" Jurnal Gema Keadilan 9, no. 2 (2022): 2.

Nazurullah, Reibyrton. "Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 1 (2022): 78.

Nuryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia," Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum 1, no. 2 (2016): 402.

Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," Muhammadiyah Law Review 8, no. 2 (2024): 2.

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 7.

Siroj, H.A. Malthuf, dan Ismail Marzuki. "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif," Hakam 1, no. 2 (Desember 2017): 254.

Sarjito, Aris. "Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan." *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>.

Wulandari, Eka Nur Ardarista. "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1317>.

M. Yusuf Wirawan: Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

Website

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, "Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2024," (2024), <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTgzIzE=/kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2024.html>